Suatu Tinjauan Filsafat Atas Cita-cita Negara Pancasila

Kirdi DIPOYUDO

Penetapan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar negara RI berarti bahwa kelima sila itu menjadi sumber tertib negara dan tertib hukumnya, sehingga menjadi landasan dan jiwa kegiatan negara di segala bidang maupun pembangunan nasionalnya. I Negara semacam itu dengan tepat disebut Negara Pancasila. Dalam tulisan ini disajikan suatu tinjauan filsafat mengenai citacitanya.

PANCASILA SUMBER TERTIB NEGARA

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama berarti bahwa Pancasila menjadi sumber tertib negara sehingga negara yang dibangun atasnya adalah Negara Pancasila, yang secara singkat dapat dilukiskan sebagai berikut. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warganya (kemanusiaan yang adil dan beradab) dan memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, serta mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial),²

¹Pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967, Pejabat Presiden Soeharto menegaskan: "Karena Pancasila merupakan pandangan hidup kita, maka Pancasila itu pun ... merupakan sumber tertib negara dan tertib hukum serta harus menjadi pedoman dan dilaksanakan Pemerintah, maupun aparatur dan oleh setiap pejabat dalam melaksanakan kekuasaan serta tugasnya."

²Lihat Pembukaan UUD 1945 dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sebaik mungkin. ¹ Jadi tujuan negara adalah manusia dan kesejahteraannya.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan itu, Negara Pancasila dibentuk sebagai suatu persatuan yang meliputi seluruh tumpah darah dan segenap bangsa Indonesia, sehingga negara RI bukan saja suatu kesatuan politik melainkan juga suatu kesatuan nasional (persatuan Indonesia).² Persatuan Indonesia ini mencerminkan susunan negara nasional yang bercorak bhinneka tunggal ika, bersatu dalam berbagai suku, golongan dan daerah. Akan tetapi persatuan atau nasionalisme itu dilengkapi sila-sila Pancasila lainnya, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab yang menempatkan semua orang sebagai manusia dan bangsa-bangsa lain sebagai sesama warga umat manusia yang senasib sepenanggungan. Oleh sebab itu Negara Pancasila wajib menjalin hubungan baik dengan negara-negara lain dan bekerja sama atas dasar persamaan dan saling menghormati, tidak hanya bagi kepentingan mereka masing-masing, melainkan juga demi terciptanya dunia baru yang lebih baik berdasarkan "kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." ³

Sebagai negara nasional, Negara Pancasila adalah suatu negara demokrasi (kerakyatan). Negara nasional bukanlah hanya pemerintah dan aparaturnya, melainkan seluruh bangsa, yaitu pemerintah dan rakyat. Oleh sebab itu negara bukanlah semata-mata urusan seorang atau sejumlah kecil orang, melainkan urusan seluruh bangsa. 4 Kedaulatan adalah di tangan rakyat, tetapi rakyat tidak secara langsung melakukan kedaulatannya, melainkan lewat MPR pengejawantahan rakyat. Demokrasi Pancasila adalah suatu kerakyatan perwakilan. Rakyat diwakili oleh orang-orang yang dipilihnya. Selain itu ia adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, artinya bukan mayoritas yang menentukan, tetapi hikmat kebijaksanaan atau keputusan akal sehat, yang dihasilkan dalam permusyawaratan wakil-wakil rakyat sebagai mufakat. Hanya sebagai jalan terakhir diadakan pemungutan suara. Pemerintah yang dibentuk oleh Presiden yang dipilih oleh MPR menjalankan tugasnya pertama-tama dengan menegakkan dan melaksanakan UUD, Ketetapan-ketetapan MPR, khususnya Ketetapan tentang GBHN dan seluruh perundang-undangan lainnya, yang merupakan perumusan dan ungkapan

¹Lihat Pembukaan UUD 1945 dan ketentuan pasal 27 ayat 2: "Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."

²Lihat UUD 1945 pasal 1 ayat 1, pasal 26 ayat 1 dan 2, pasal 31 ayat 2, pasal 32 dan pasal 36. Lihat juga ''Wawasan Nusantara'' dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN.

³Pembukaan UUD 1945.

⁴Lihat F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik (Bandung, 1963), hal. 1.

kemauan rakyat, dan dalam menjalankan tugasnya itu diawasi oleh wakilwakil rakyat. ¹

Dalam hubungan ini perlu dicatat bahwa demokrasi Pancasila terjalin erat dengan sila-sila lainnya, khususnya kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial. Oleh sebab itu Negara Pancasila harus menjunjung tinggi martabat dan hak-hak asasi manusia, bukan saja orang-orang atau golongan tertentu, melainkan seluruh rakyat. Lagi pula kekuasaan harus digunakan untuk mewujudkan suatu kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat sesuai dengan tuntutan keadilan sosial. Demokrasi semacam itu mengandung jaminan-jaminan bahwa tujuan-tujuan negara akan dicapai sebaik-baiknya karena apabila rakyat ikut serta dalam urusan negara lewat apa yang disebut "partisipasi sosial, dukungan sosial dan pengawasan sosial," maka kepentingan-kepentingannya akan diperhatikan sewajarnya sehingga kesejahteraan umum terjamin.

Dengan demikian Negara Pancasila di satu pihak menjunjung tinggi martabat mulia dan hak-hak asasi manusia dan di lain pihak memperjuangkan persamaan hakiki antar manusia dan keadilan sosial. Ia menempuh jalan tengah antara paham individualisme yang terlalu menonjolkan individu dan hak-haknya dan paham kolektivisme yang secara berlebihan menekankan kolektivitas atau masyarakat sehingga seolah-olah menelan individu. Negara Pancasila memperhatikan kedua dimensi manusia, yaitu dimensi individual dan dimensi sosial, dalam suatu keseimbangan yang tepat. Manusia diakui dan diperlukan sebagai pribadi otonom yang dikurniai martabat dan hak-hak yang tak terpindahkan, tetapi juga makhluk sosial sampai pada akar-akarnya, yang hanya dalam masyarakat dapat hidup layak sebagai manusia dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya. Hal ini dikukuhkan oleh MPR dalam ketetapannya No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang menegaskan: "Dengan keyakinan akan kebenaran Pancasila, maka manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial." Oleh sebab itu dalam ketetapan itu juga ditegaskan bahwa

¹Mengenai penuangan sila kerakyatan dalam UUD 1945 antara lain lihat pasal 1 ayat 2, pasal 2 ayat 1, 2 dan 3, pasal 5 ayat 1 dan 2, pasal 11, pasal 18, pasal 19 ayat 1 dan 2, pasal 20 ayat 1 dan 2, pasal 21, pasal 22 dan pasal 30 ayat 1.

²Lihat UUD 1945 pasal 33. Sesuai dengan itu Pejabat Presiden Soeharto menegaskan pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967: "Sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan alam Indonesia, seluruh potensi Bangsa, diolah bersama-sama menurut kemampuan dan bidang masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat."

"'penghayatan dan pengamalan Pancasila akan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri dan kepentingannya, agar dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara dan warga masyarakat," dan bahwa orang "tidak menggunakan hak miliknya untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, juga tidak untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan hidup bergaya mewah serta perbuatan-perbuatan lain yang bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum."

Akhirnya sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, Negara Pancasila tidak hanya ''menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu,''¹ melainkan juga mendorong tumbuhnya hidup keagamaan yang sehat, antara lain dengan menciptakan suasana yang baik baginya dan membina toleransi, sikap saling menghormati dan kerukunan antar umat beragama.² Lagi pula pemerintahnya menjalankan tugasnya memajukan kesejahteraan umum sebagai tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

PANCASILA SUMBER TERTIB HUKUM NEGARA

Sebagai dasar negara, Pancasila adalah juga sumber tertinggi tertib hukum yang harus mengatur kehidupan negara dan masyarakat, dan dalam rangka itu harus dituangkan dalam perundang-undangan, termasuk UUD, peraturan perundangan tertinggi. Secara demikian Pancasila juga menjadi pedoman untuk menafsirkan UUD, menjadi pedoman pelaksanaannya dalam undang-undang, kebijaksanaan dan tindakan-tindakan pemerintah. Undang-undang tidak hanya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tetapi sejauh mung-kin harus juga selaras dengan Pancasila dan dijiwai olehnya, sehingga menjadi pelaksanaannya (pelaksanaan obyektif), baik sebagai penerapan, penjabaran dan kesimpulannya maupun sebagai jaminan-jaminan pengamalannya.

Sesuai dengan itu, Pancasila dicantumkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai cita-cita hukum dan norma hukum yang menguasai hukum dasar negara RI dan dituangkan dalam pasal-pasal Batang Tubuhnya. UUD 1945

¹UUD 1945 pasal 29 ayat 2.

²Lihat ''Sila Ketuhanan Yang Maha Esa'' dalam Ketetapan MPR Ng. II/MPR/1978 tentang P-4.

³Lihat Memorandum DPR-GR 9 Juni 1966 yang kemudian disahkan oleh MPRS dengan Ketetapan No. XX/MPRS/1966. Penuangan Pancasila dalam perundang-undangan biasanya disebut pelaksanaan Pancasila secara obyektif sebagai lawan pelaksanaan subyektifnya, yaitu pengamalannya oleh masing-masing warga negara. Lihat buku *Pengertian Dasar bagi Pedoman Implementasi Pancasila untuk ABRI* (Departemen Hankam, 1972), hal. 78-82.

adalah bentuk peraturan perundangan tertinggi yang pada gilirannya menjadi dasar dan sumber perundang-undangan bawahannya. Dengan demikian undang-undang adalah pelaksanaan UUD, dan UUD itu sendiri pelaksanaan Pancasila.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara juga berarti bahwa dalam Negara RI hukum tidaklah lepas dari moral, melainkan terikat padanya dengan erat. Moral Pancasila merupakan sumber hukum dan normanormanya menjadi asas-asas pokok yang harus membimbing para pembuat undang-undang dalam membuat peraturan-peraturan perundangan. Moral Pancasila adalah ukuran undang-undang. Akan tetapi hal itu tidaklah berarti bahwa setiap norma moral harus dijadikan undang-undang karena hukum negara mempunyai batas-batasnya, yaitu persetujuan rakyat dan kemung-kinan pelaksanaan dan penegakannya. Lagi pula soal-soal batin adalah di luar kompetensi negara dan hukumnya. Hanya norma-norma moral yang mengatur tingkah laku atau hubungan-hubungan lahiriah dapat dijadikan undang-undang.

PANCASILA JIWA KEHIDUPAN NEGARA

Sebagai sumber tertib hukum yang mengatur segala bidang kehidupan negara, Pancasila harus *menjiwai* bidang-bidang politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan pertahanan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus *dilaksanakan* dalam bidang-bidang itu. Sebagai hasilnya akan terwujud politik Pancasila, ekonomi Pancasila, pendidikan Pancasila, perburuhan Pancasila dan seterusnya. Semuanya itu akan berarti humanisasi masyarakat atau realisasi suatu masyarakat manusiawi, suatu masyarakat yang memungkinkan setiap warganya hidup wajar sebagai manusia, mengembangkan diri dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sebaik-baiknya.

Kelima sila Pancasila harus menjiwai seluruh kehidupan negara, tetapi secara istimewa kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini pertama-tama berarti bahwa di Indonesia setiap orang harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk yang berakal budi, yang sama derajatnya, yang sama hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasinya. Sebagai makhluk yang berakal budi, setiap orang adalah pribadi yang mandiri tetapi juga sosial sampai akar-akarnya. Sebagai pribadi, setiap orang mempunyai kewajiban asasi untuk memelihara hidupnya, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya sebaik mungkin, sehingga tercapai tujuan eksistensinya. Dalam rangka itu manusia dikaruniai hak-hak asasi yang tidak boleh dipindahkan atau diperkosa. Hak-hak ini semakin diakui di mana-mana sejalan dengan kemajuan umat manusia. Dalam Dekla-

rasi Hak-hak Asasi Manusia PBB, hak-hak itu dirumuskan cukup lengkap dan dinyatakan sebagai cita-cita hukum yang hendaknya dituangkan dalam perundang-undangan dan dilaksanakan oleh bangsa-bangsa. Negara dan hukumnya menurut filsafat yang juga mendasari Pancasila pertama-tama dimaksud untuk menjamin agar setiap warganya dapat menikmati hak-hak itu secara aman dan tertib. ¹

Sesuai dengan rumusannya, sila kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut keadilan, yaitu sila yang mewajibkan manusia maupun masyarakat dan negara untuk memberi masing-masing apa yang menjadi haknya. Keadilan mewajibkan kita untuk menghormati hak-hak itu.² Dalam rangka itu diperlukan undang-undang yang merumuskan dan menetapkannya, lagi pula mengaturnya agar pelaksanaan hak-hak orang yang satu tidak melanggar hakhak orang yang lain. Manusia tidak hanya berhak untuk menuntut hakhaknya, tetapi juga wajib mengakui dan menghormati hak-hak sesamanya. Salah satu tugas negara ialah menjamin agar hak-hak semua dan setiap warganya dihormati. "Di dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya setiap orang hanya harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang layak bagi hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat kesusilaan. tata tertib umum serta keselamatan umum dalam suatu masyarakat demokratis," demikian ditetapkan pada pasal 29 ayat 2 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia PBB.

Selanjutnya keadilan harus diambil dalam arti yang menyeluruh dan juga mencakup keadilan sosial karena maksud keadilan bukanlah semata-mata menjamin hak-hak orang-orang atau golongan-golongan tertentu dalam masyarakat dan negara, tetapi hak-hak semua orang. Dalam rangka itu negara tidak hanya wajib merumuskan sejelas dan selengkap mungkin hak-hak itu, tetapi juga menjamin agar tiap-tiap warganya dapat menikmatinya secara aman (kepastian hukum). "Tujuan setiap masyarakat nasional ialah membina dan mendorong, dalam dan lewat kerja sama, perkembangan selengkap mungkin semua kemampuan pribadi semua warganya; dan tujuan ini ialah keadilan atau 'pengaturan tepat' masyarakat semacam itu, dan oleh sebab itu dapat disebut keadilan sosial."

¹Lihat Pembukaan UUD 1945 dan "Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang P-4.

²Mengenai keadilan lebih lanjut lihat karangan kami "Arti dan Isi Keadilan Sosial," dalam *Analisa*, Agustus 1980.

³Ernest Barker, Principles of Social and Political Theory (Oxford, 1967), hal. 123.

Selain itu kemanusiaan Pancasila adalah kemanusiaan yang beradab, artinya kemanusiaan yang mewajibkan kita untuk memperlakukan setiap orang sesuai dengan martabatnya yang mulia. Antara lain kita dilarang memperlakukan seorang di luar batas peri kemanusiaan secara kejam atau main hakim sendiri untuk mendapatkan apa yang kita pandang sebagai hak kita. Kita hendaknya memperjuangkan hak-hak itu secara beradab, lewat pengadilan yang teratur, agar kepastian hukum terjamin. "Tiada seorang jua pun boleh dianiaya, atau diperlakukan secara kejam tanpa mengingat kemanusiaan atau dengan perlakuan atau hukuman yang merendahkan derajat (degradating)," demikian bunyi pasal 5 Deklarasi PBB tersebut.

Sebagai dasar negara, Pancasila selanjutnya membantu kita menetapkan sikap terhadap segala macam masalah kenegaraan, baik dalam maupun luar negeri. "Dengan dasar falsafah Negara itu kita dapat menentukan pendirian kita terhadap segala macam masalah pokok yang kita hadapi, baik masalah-masalah dalam negeri maupun masalah-masalah luar negeri," demikian Pejabat Presiden Soeharto menegaskan dalam pidatonya pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967. Lagi pula Pancasila memberikan bimbingan kepada segala gerak kegiatan negara dan menjadi pedoman bagi pemerintah dan seluruh aparaturnya dalam pelaksanaan tugasnya.

PANCASILA DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL

Sebagai dasar negara, Pancasila juga menjadi dasar atau landasan pembangunan nasional di segala bidang. Hal itu pertama-tama berarti bahwa manusia harus diberi tempat yang sentral dalam pembangunan, itidak hanya sebagai pelaku tetapi juga sebagai tujuannya. "Pembangunan adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk pembangunan," demikian Presiden Soeharto menegaskan pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada di Yogyakarta, 19 Desember 1974. Pembangunan nasional adalah untuk kepentingan manusia Indonesia, untuk kesejahteraan lahir batinnya. "... tujuan untuk membangun, dorongan untuk membangun dan cara-cara bagaimana pembangunan itu dilaksanakan sesungguhnya berpangkal pada cita-cita agar manusia hidup lebih sesuai dengan martabatnya," demikian ditegaskan oleh Presiden Soeharto dalam pidatonya pada Peringatan Dies Natalis ke-20 IKIP Bandung, 5 Desember 1974.

Dari prinsip itu antara lain disimpulkan bahwa pembangunan nasional harus memberikan prioritas tinggi kepada perluasan kesempatan kerja, agar

¹Dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN antara lain ditegaskan: "Pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembanguann manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia."

setiap orang yang mampu dan mau dapat bekerja secara produktif, sebanyak mungkin sesuai dengan kecakapan dan keinginannya, dan menjamin agar ia dapat bekerja dengan syarat-syarat kerja yang baik dan balas karya yang wajar. Sesuai dengan itu dalam pasal 27 UUD 1945 ditetapkan: "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Bagi kebanyakan orang kesempatan kerja merupakan satu-satunya sumber kesejahteraan bagi mereka dan keluarga mereka. Selain itu pekerjaan tidak hanya mempunyai nilai ekonomi melainkan juga nilai kemanusiaan yang tinggi. Manusia tidak dapat hidup sejahtera kalau tidak mempunyai pekerjaan tetap sekalipun kebutuhan materialnya sehari-hari dicukupi.

Sehubungan dengan itu Presiden Soeharto menandaskan: "Bahwa peningkatan produksi adalah untuk kebahagiaan dan meningkatkan martabat manusia; bukan sebaliknya, manusia hanya akan menjadi alat produksi dan merosotnya martabat manusia. Apabila ini terjadi, maka betapapun meningkat dan besarnya produksi terpaksa harus dikatakan bahwa pembangunan tidak mencapai tujuan dan cita-citanya." Dengan perkataan lain, tujuan pembangunan nasional ialah memungkinkan setiap warga negara hidup layak sebagai manusia dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya sebaik mungkin.

Sesuai dengan keadilan sosial, maka tujuan pembangunan nasional adalah seluruh rakyat, bukan orang-orang atau golongan-golongan tertentu. "Sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat; bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat," Pejabat Presiden Soeharto menegaskan pada Peringatan Hari Lahirnya Pancasila di Jakarta, 1 Juni 1967. "Karena itu dalam usaha memajukan ekonomi telah harus dimulai langkah-langkah untuk meletakkan dasar bagi keadilan sosial; adil dalam memikul beban pembangunan dan adil dalam menikmati hasil pembangunan. Usaha ini menonjolkan dua segi. Pertama pembangunan harus berarti peningkatan hidup rakyat banyak; dan yang kedua, pembangunan harus merata ke seluruh pelosok tanah air. Dalam arti ini telah terkandung keharusan pembangunan sampai ke desa-desa," demikian pidato Presiden Soeharto pada Sidang Umum MPR, 13 Maret 1973.

Dengan demikian pembangunan nasional kita harus berupa pembangunan kembali masyarakat kita menjadi *masyarakat manusiawi* (humane society), yang memungkinkan setiap warganya hidup layak sebagai manusia. Itulah masyarakat Pancasila yang oleh Presiden Soeharto dirumuskan sebagai berikut:

¹Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN, Bab III B.7.

²Pidato pada Pembukaan Seminar Nasional Hubungan Perburuhan berdasarkan Pancasila di Jakarta, 4 Desember 1974.

"Masyarakat Pancasila adalah masyarakat yang sosialistis religius dengan ciri-ciri pokok: tidak membenarkan adanya kemelaratan, keterbelakangan, perpecahan, pemerasan, kapitalisme, feodalisme, kolonialisme dan imperialisme; karenanya kita harus bersama-sama menghapuskannya dan menghayati hidupnya dengan kewajiban: taqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, cinta pada Tanah Air, kasih sayang pada sesama manusia, suka bekerja dan rela berkorban untuk kepentingan rakyat. Penghayatannya harus dimulai dari pribadi-pribadi dengan jalan selalu mengendalikan kepentingan-kepentingan pribadinya untuk memperbesar kewajibannya sebagai makhluk sosial terhadap masyarakat, bangsa dan negara. Memikirkan bersama, untuk kemudian menerima bersama dan melaksanakan bersama-sama pancaran dan isi dan jiwa Pancasila sebagai pegangan di segala segi kehidupan kita merupakan tanggung jawab kita di masa kini dan masa nanti."

PANCASILA DASAR PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Dengan sendirinya Pancasila adalah juga dasar pengembangan kebudayaan nasional karena pembangunan nasional adalah menyeluruh dan meliputi segala bidang kehidupan masyarakat dan negara seperti ditegaskan oleh MPR dalam ketetapannya No. II/MPR/1983 tentang GBHN:

"Pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahiriah seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, atau kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab, rasa keadilan dan sebagainya, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya; bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air; bahwa bukan hanya untuk sesuatu golongan atau sebagian dari masyarakat, tetapi untuk seluruh masyarakat dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup, yang berkeadilan sosial, yang menjadi tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita.

Bangsa Indonesia menghendaki keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya, antara sesama manusia serta lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antara bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat, karena kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras adalah tujuan akhir pembangunan nasional; secara ringkas disebut masyarakat maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila."

Pertama, itu berarti bahwa Pancasila menjadi pedoman evaluasi dan seleksi atau penyaringan unsur-unsur kebudayaan yang digunakan untuk menyusun dan menyempurnakan kebudayaan nasional kita yang sedang berkembang. Unsur-unsur yang bertentangan dengan kelima sila itu harus kita buang secara berangsur-angsur, sedangkan unsur-unsur yang selaras kita pelihara dan kita kembangkan.² Hal itu tidak hanya berlaku dengan kebu-

¹Pidato pada Peringatan Dies Natalis ke-25 Universitas Indonesia di Jakarta, 15 Pebruari 1975.

 $^{^2\}mathrm{Lihat}$ Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang GBHN Bab IV mengenai Pengembangan Kebudayaan.

dayaan-kebudayaan daerah, melainkan juga dengan kebudayaan-kebudayaan lain. Kita tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang positif dan dapat memperkaya kebudayaan kita serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa kita, tetapi harus bersedia mengambil alihnya, selama unsur-unsur itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kita memerlukan nilai-nilai positif itu untuk pembaharuan dalam proses pembangunan nasional. "Pembaruan tidak lain adalah usaha dari bangsa sendiri untuk secara bagaimana mengembangkan kepribadiannya sendiri, dengan membuang yang buruk dan menguatkan yang baik, mengadakan penyesuaian dengan tuntutan dan kebutuhan pembangunan masyarakat modern ... Penyerapan unsur dari luar dan penerapan hukum-hukum ekonomi yang rasional misalnya tidak harus menghilangkan warna dasar daripada kepribadian sendiri," demikian ditegaskan oleh Presiden Soeharto pada Peringatan Ulang Tahun ke-25 Universitas Gajah Mada, 19 Desember 1974.

Kedua, Pancasila menjadi pedoman pengarahan dan pengembangan kebudayaan kita agar kebudayaan nasional kita benar-benar dapat memainkan peranan yang sangat penting untuk memberi arah dan membimbing seluruh kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan maupun seluruh pembangunan nasional kita.² Dalam hubungan ini perlu dicatat, bahwa kebudayaan bukanlah semata-mata satu bidang kehidupan masyarakat dan negara di samping bidang-bidang lainnya seperti politik dan ekonomi, melainkan seluruh kehidupan kita sebagai bangsa yang mencakup bidang-bidang itu. Dengan demikian kebudayaan harus menjadi strategos atau panglima kehidupan dan pembangunan nasional kita. 3 Agar berhasil, pembangunan nasional harus diberi dimensi budaya. Dan hal itu terjadi dengan melaksanakan sila-sila Pancasila secara murni dan konsekuen dalam bidang-bidang tersebut. Secara konkrit itu berarti menyusun dan melaksanakan politik Pancasila, ekonomi Pancasila, sistem sosial Pancasila dan seterusnya, yang sebagai keseluruhan dapat disebut masyarakat Pancasila, yang pada hakikatnya adalah masyarakat manusiawi, sasaran akhir pembangunan nasional.

Semuanya itu kita lakukan dengan tujuan lebih lanjut memungkinkan setiap warga masyarakat kita hidup layak sebagai manusia, mengembangkan segala kemampuannya dan mencapai kesejahteraan lahir batinnya selengkap mungkin. Seperti kita lihat di atas, Pancasila menempatkan manusia sebagai pelaku dan tujuan negara dan pembangunan nasional kita.

¹Lihat Penjelasan pasal 32 UUD 1945.

²Lihat Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN Bab IV mengenai Pengembangan Kebudayaan.

³Lihat C.A. Van Peursen, Strategi Kebudayaan (Jakarta, 1976), khususnya hal. 9-33.

PENUTUP

Dari uraian di atas, kiranya dapat diambil kesimpulan-kesimpulan berikut. Pertama, karena negara dan kebudayaan nasional Indonesia harus dibangun atas dasar Pancasila, maka negara dan kebudayaan kita akan mempunyai makna susila. Dalam evaluasi dan seleksi unsur-unsur yang digunakan untuk menyusun kebudayaan kita, Pancasila merupakan norma tertinggi. Unsur-unsur yang melanggar atau merugikan kesusilaan atau moral rakyat harus ditolak. Selain itu Pancasila harus menjiwai bidang-bidang kehidupan negara dan dengan maksud itu dituangkan dalam ketentuan-ketentuan perundangan yang mengaturnya. Secara demikian bidang-bidang itu tidak menghambat atau merugikan kehidupan susila rakyat, melainkan menunjangnya.

Kedua, untuk mendapatkan makna susila itu kehidupan dan kebudayaan nasional kita pertama-tama harus berorientasi pada manusia dengan menempatkannya sebagai pribadi yang mempunyai martabat mulia dan hak-hak yang harus dijunjung tinggi. Dengan perkataan lain, negara dan kebudayaan nasional kita harus memungkinkan semua dan setiap warga masyarakat hidup wajar sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batinnya selengkap mungkin secara merdeka sesuai dengan kata hatinya.

Ketiga, dengan maksud itu pembangunan nasional kita harus berarti pembangunan kembali masyarakat kita menjadi masyarakat manusiawi dengan melaksanakan Pancasila dalam segala bidang kehidupan masyarakat dan negara. Masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan pada hakikatnya adalah masyarakat manusiawi, suatu masyarakat di mana martabat dan hak-hak asasi setiap warganya dijunjung tinggi (kepastian hukum) dan tersedia baginya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup, yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Masyarakat semacam itu juga melihat bangsa-bangsa lain sebagai sesama warga umat manusia dan bekerja sama dengan mereka untuk membangun dunia baru yang lebih baik berdasarkan "kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial."